



## Tinjauan Yuridis Terhadap Problematik Penerapan Pidana Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Baharuddin Badaru<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

\*Corresponding Author: [baharuddin.badaru@umi.ac.id](mailto:baharuddin.badaru@umi.ac.id)

---

### Info Artikel

Diterima, 13/08/2023

Direvisi, 09/09/2023

Dipublikasi, 02/10/2023

---

### Kata Kunci:

Tinjauan Yuridis;  
Pidana Mati; Hak Asasi  
Manusia;

---

---

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan hukum terhadap Penerapan Pidana Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan penanggulangan untuk terpidana mati. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Penerapan pidana mati di Indonesia dampak dari pada penerapan sanksi. Statistik angka dan hipotesis beberapa pakar kriminologi menemukan fakta tidak adanya bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa eksekusi hukuman mati memiliki efek jera yang lebih besar daripada hukuman penjara seumur hidup untuk mengurangi angka kejahatan. Pengaturan pidana mati dalam sistem hukum di Indonesia bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup yang tercantum dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945. Rekomendasi penelitian adalah jika hukuman mati masih menjadi salah satu pemidanaan di Indonesia dari instansi penegakan hukum maka harus dilakukan evaluasi setiap rangkaian proses peradilan dan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penjatuhan hukuman mati Namun hukuman seumur hidup jauh lebih bisa memberi efek jera sebab manusia pada umumnya memiliki ketakutan yang jauh lebih besar saat kebebasannya dibatasi di dalam sel tahanan.

---

### Abstract

*This study aims to examine and answer legal issues regarding the Application of Death Penalty from a Human Rights Perspective and countermeasures for death row convicts. This study uses normative legal research methods. The results of this study indicate that: The application of the death penalty in Indonesia has an impact on the application of sanctions. Statistical figures and hypotheses of several criminologists have found that there is no scientific evidence showing that the execution of the death penalty has a greater deterrent effect than life imprisonment in reducing crime rates. The regulation on the death penalty in the legal system in Indonesia is contrary to human rights, namely the right to life listed as guaranteed by the 1945 Constitution. The research recommendation is that if the death penalty is still one of the punishments in Indonesia from law enforcement agencies, then an evaluation of each series must be carried out. the judicial process and prioritizing the precautionary principle in imposing death sentences. However, life imprisonment is far more capable of providing a deterrent effect because humans generally have a much greater fear when their freedom is restricted in a prison cell.*

---

**Keywords:** *Juridical Review; Death Penalty; Human rights;*

---

## PENDAHULUAN

Salah satu identitas negara hukum adalah jaminan dan perlindungan hak asasi manusia yang wajib dihormati dan dipertahankan oleh penyelenggara negara dan seluruh warga negara tanpa kecuali. Konsep hak asasi manusia (HAM) merupakan isu hangat yang diperdebatkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena masalah hak asasi manusia

menyangkut kehidupan manusia yang merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan negara sehingga dapat menjamin tegaknya perlindungan hak asasi manusia. Namun, penghormatan terhadap perlindungan hak asasi manusia tetap menjadi momok yang sering dibahas.

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang sebagaimana kita tertuang dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

Hukuman muncul salah satunya untuk mengantisipasi dan menangani kejahatan, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perilaku yang bertentangan dengan norma atau nilai tertulis yang berlaku dan telah disahkan hukum tertulis.<sup>1</sup> Penjatuhan pidana sebagai upaya penal, dimaksudkan untuk menjerakan pelaku dan menakut-nakuti orang yang potensial menjadi pelaku tindak pidana. Upaya penjeraman merupakan pengaruh dari penerapan teori dasar pemidanaan absolut dan aliran pemidanaan klasik yang sampai saat ini masih diterapkan di Indonesia.

Pidana mati sudah dikenal sejak zaman dahulu kala, dan bisa dikatakan sebagai pidana yang sudah lama digunakan selain pidana penjara. Pada zaman perundang-undangan atau hukum Nabi Musa (Mozaische wetgeving), demikian juga pada zaman hukum Yunani, Romawi dan Jerman, pidana mati telah dikenal. Di Indonesia, hukuman mati sudah dikenal sebelum Indonesia menjadi daerah koloni Belanda, walaupun kemudian oleh Daendels (seorang pejabat perwakilan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia), hukuman mati yang sudah ada dalam hukum adat kemudian dijadikan sebagai hukuman tertulis yang tercantum dalam Plakat VOC tertanggal 22 April 1808, di mana pengadilan di perkenankan menjatuhkan pidana berupa : dibakar hidup-hidup pada suatu tiang (paal), dimatikan dengan menggunakan keris (kerissen), dicap bakar (brandmerken), dipukul (geeselen), dipukul dengan rantai, ditahan (dimasukkan) ke dalam penjara (confinement) dan kerja paksa pada pekerjaan umum.

Di Indonesia terdapat 2 (dua) jenis aturan hukum yang mengatur tentang pidana mati yakni hukum Islam dan hukum nasional. Diantaranya dalam hukum nasional adalah KUHP yang mengandung aturan pokok diantaranya adalah hukuman mati. Hal ini diperjelas dalam BAB II KUHP pada pasal 10 poin a mengenai pidana pokok yakni pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan denda. Keberadaan pidana mati ini sebagai salah satu instrumen untuk menimbulkan efek jera dan pembalasan di satu sisi, sementara di sisi lain dianggap sebagai pidana yang paling kejam dan tidak manusiawi bahkan secara ekstrim dianggap sebagai pidana yang menyebabkan hilangnya hak asasi yang paling pokok bagi manusia yakni hak hidup yang merupakan pertentangan yang menarik untuk dikaji lebih jauh.<sup>2</sup>

Sebagai negara hukum, Indonesia tentu mendasarkan norma ancaman, penerapan, dan pelaksanaan hukuman mati pada peraturan perundang- undangan. Bahkan, eksistensi dan ruang lingkup hukuman mati yang kian luas masih dipertahankan di Indonesia. Hal ini

<sup>1</sup> Anjari, Warih. (2017). Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Widya Yustisia*, 1, (2).

<sup>2</sup> Moeljatno. *Kitab undang-undang hukum pidana*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

bertentangan dengan fenomena penghapusan hukuman mati di beberapa negara. Delik yang diancam hukuman mati di Indonesia justru semakin banyak.<sup>3</sup>

Dalam praktik peradilan, pengadilan sudah berulang kali menjatuhkan putusan pidana mati, seperti pada para penyelundup narkotika dan obat-obat terlarang serta pelaku tindak pidana terorisme. Tahun 2003 pun permohonan grasi terhadap para terpidana mati pengedar dan penyelundup narkoba di Medan dan Tangerang ditolak presiden.

Hukuman mati yang dikembangkan dari asas humanisme dalam lingkup penologi diperlukan sebagai hukuman mati. Kalau sanksi alternatif belum ada, menurut Bambang maka jelas bertentangan dengan HAM. Perdebatan tentang hukuman pidana mati sudah cukup lama berlangsung dalam wacana hukum pidana di Indonesia. Dari pendekatan historis dan teoritik, hukuman mati adalah pengembangan teori absolut dalam ilmu hukum pidana. Teori ini mengajarkan tentang pentingnya efek jera (*deterrence effect*) dalam pemidanaan.<sup>4</sup> Hukuman mati merupakan hukuman untuk seseorang penjahat yang melaksanakan tindak pidana melalui cara melenyapkan nyawa serta dipidanakan setimpal dengan regulasi yang dimiliki.<sup>5</sup>

Penerapan pidana mati adalah upaya penal dalam menanggulangi kejahatan. Dalam memutuskan penerapan pidana mati bagi pelaku kejahatan tertentu akan dipengaruhi oleh kebijakan penegakan hukum pada umumnya, dan dipengaruhi pula oleh kebijakan sosial yang tujuannya untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Untuk mencapai tujuan tersebut hukum pidana berusaha menerapkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana tertentu. Gagasan perlindungan HAM dari negara terhadap warga negaranya, dikonstruksikan berdasarkan konsep hubungan kontraktual antara negara dengan masyarakatnya dimana penguasa (negara) diberikan kewenangan untuk mengatur serta membatasi hak relatif dari individu anggota masyarakat, namun negara tidak memiliki kewenangan atas hak asasi dari individu masyarakat (HAM) karena tidak pernah diserahkan oleh masyarakat kepada negara.<sup>6</sup>

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini bersifat penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan tipe penelitian normatif dan yuridis. Penelitian dengan jenis pendekatan normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan penerapan pidana mati dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam penelitian ini sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yang diperoleh

<sup>3</sup> Hamzah, A. (2006). *Bentuk-bentuk khusus perwujudan delik (percobaan, penyertaan, dan gabungan delik) dan hukum penitensier*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 326.

<sup>4</sup> Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tahun 1945.

<sup>5</sup> Alias, A. T. (2022). Hukuman Mati Pelaku Tindak Korupsi dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), 138-147.

<sup>6</sup> Anjari, Warih. (2017). Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Widya Yustisia*, 1, (2).

dari data pustaka yaitu tentang Eksistensi Pidana Mati Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia (HAM) melalui studi pustaka dan studi peraturan perundang-undangan, dari buku- buku serta literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penerapan Pidana Mati Dari Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Pidana mati berstatus sebagai pidana pokok, merupakan jenis pidana yang mengandung pro dan kontra. Pada tingkat internasional pidana jenis ini dilarang untuk dijatuhkan kepada terpidana. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendorong untuk ditiadakannya penerapan jenis pidana ini berdasarkan Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) yang diadopsi pada tanggal 10 Desember 1948, dengan menjamin hak hidup dan perlindungan terhadap penyiksaan. Demikian pula dijaminnya hak untuk hidup terdapat dalam Pasal 6 International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) yang diadopsi tahun 1966 dan diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR.<sup>7</sup>

Menurut Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KOMNAS HAM RI) Sandra Moniaga, pada sidang paripurna tahun 2016 menetapkan sikap menolak hukuman mati karena berkaitan erat melanggar dua aspek hak asasi manusia, yaitu hak atas hidup dan hak untuk bebas dari penyiksaan dan tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, kemanusiaan dan Pancasila. Hak hidup dan hak untuk tidak disiksa merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun (*non-derogable rights*) dan hak konstitusional sesuai Pasal 28I UUD 1945.<sup>8</sup>

Kelompok yang berpandangan kontra terhadap hukuman mati, perjuangannya adalah upaya perlindungan hak hidup, permasalahan upaya tersebut hanya bersifat sepihak yaitu kepada hak hidup pelaku kejahatan, kemudian bagi korban dan para calon korban, siapa yang memperjuangkan. Sementara kelompok yang lain, berpendapat bahwa hukuman mati masih relevan untuk diterapkan, kelompok ini menganggap bahwa hukuman mati akan memberikan efek jera (*deterren effect*), sehingga akan mencegah terulangnya tindak pidana serupa oleh orang lain.<sup>9</sup>

Problematika di Indonesia saat ini mengenai penjatuhan pidana mati banyak menuai kontroversi baik itu yang setuju maupun yang tidak setuju. Kebanyakan manusia di dunia ini menolak adanya pidana mati baik itu di Indonesia sendiri maupun di dunia. Penjatuhan pidana mati sangat bertentangan dengan beberapa Undang-Undang di Indonesia.

Penerapan pidana mati di Indonesia terdapat dalam beberapa pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di luar KUHP, tercatat setidaknya ada enam peraturan perundang-undangan yang di dalamnya terdapat ancaman hukuman mati yakni :

1) Undang-Undang Narkotika,

<sup>7</sup> Arief, A. (2019). Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana. *Kosmik Hukum*, 19(1).

<sup>8</sup> Cahyani, G. T., Sholehah, S. B., Salsabillah, D. N., Ramandhana, M. A., Pratama, R. A., & Antoni, H. (2023). Hukum Pidana Mati Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum. *Al-Qisth Law Review*, 7(1), 167-184.

<sup>9</sup> Harefa, A. (2022). Problematika Penegakan Hukum Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Perlindungan HAM. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), 99-116.

- 2) Undang-Undang Pengadilan HAM,
- 3) Undang-Undang Anti Terorisme,
- 4) Undang-Undang Psikotropika,
- 5) Undang-Undang Darurat Tentang Senjata Api, dan
- 6) Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hak Asasi Manusia bukan pemberian negara dan telah ada sebelum negara dan organisasi kekuasaan dalam masyarakat terbentuk. Penghormatan dan jaminan perlindungan serta pemenuhan hak asasi secara efektif merupakan indikator akan dalam tingkat perkembangan peradaban satu bangsa. Perlindungan dan jaminan pemenuhan terhadapnya menjadi salah satu tujuan yang paling dasar dari dibentuknya suatu negara dan menjadi tolok ukur keabsahan tindakan pemerintahan.

Pelanggaran terhadapnya yang dilakukan pemerintah, baik dalam tindakan atau perbuatan tertentu dan terutama dalam pembentukan kebijakan-kebijakan publik, menyebabkan tindakan dan produk kebijakan publik yang dibuat menjadi tidak sah.<sup>10</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa hukuman mati di Indonesia semakin eksis dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Eksekusi hukuman mati di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat pada tahun-tahun terakhir.<sup>11</sup> Secara teoritis dikatakan bahwa ancaman hukuman mati menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) yang sangat tinggi. Efek jera hukuman mati tersebut merupakan faktor penting dalam menyebabkan seseorang mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana. Secara logika argumen tersebut masuk akal, namun faktanya tidak terdapat data statistik (empiris) dan riset yang secara meyakinkan mendukung argumen tersebut, yang terjadi justru sebaliknya.

Sebagai contoh, jumlah tindak pidana narkoba di Indonesia yang meningkat drastis dari tahun ke tahun meskipun Undang-Undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997 telah diterapkan hingga pemberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menerapkan hukuman mati. Faktanya, pada tahun 2015 jumlah pengguna narkoba di Indonesia mencapai 5,9 juta orang, dan pada tahun 2016 meningkat 16,92 persen penggunanya.

Ancaman hukuman mati terhadap kejahatan terorisme juga tidak menyelesaikan kejahatan terorisme di Indonesia. Menurut Todung mulya lubis berpendapat karena pemerintah selama ini hanya mengandalkan tindakan *counter- terrorism* dan tidak melakukan tindakan anti terorisme.<sup>12</sup>

tindakan anti terorisme justru tidak dilakukan oleh pemerintah. Anti terorism adalah satu tindakan membangun suatu kerangka model sistem yang tidak memungkinkan orang

melakukan aksi terorisme. Seperti melakukan kontrol terhadap bahan peledak, kontrol bea cukai, kontrol keimigrasian, kontrol *money laundering* dan pemberlakuan *early warning system*. Kejahatan terorisme bersifat ideologis dengan doktrin radikalisme. Lantaran menyangkut ideologi, pelaku tidak memperdulikan dengan ancaman hukuman mati. Oleh

karena itu, yang harus dilakukan antara lain menghambat jangan sampai orang yang mempunyai ideologi pengguna kekerasan semacam itu mempunyai akses untuk melakukan tindak terorisme. Kegagalan sistem hukum pidana untuk tidak menghukum orang yang tidak

<sup>10</sup> Paramarta, Y. Ambeg. (2023). *JURNAL HAM VOLUME 7 NOMOR 2, DESEMBER 2016*.

<sup>11</sup> Lubis, Todung Mulya dan Lay, Alexander. (2009). *Kontroversi Hukuman Mati*. Jakarta: Kompas Press, 106.

<sup>12</sup> Lubis, Todung Mulya dan Lay, Alexander. Op. Cit,63.

bersalah juga pernah terjadi di Indonesia, seperti pada kasus Sengkon dan Karta pada tahun 1974. Pada kasus tersebut Sengkon dan Karta masing-masing divonis hukuman penjara 12 tahun atas tindak pidana perampokan disertai dengan pembunuhan. Ketika sedang menjalani hukumannya selama 5 tahun dalam penjara, pembunuh yang sebenarnya mengakui perbuatannya.

Untuk menerapkan hukuman yang sangat berat seperti hukuman mati yang pelaksanaannya bersifat irreversible (tidak dapat dikembalikan kepada keadaan semula), pemberlakuannya harus didasarkan pada data dan riset yang mendalam. Tidaklah bertanggung jawab untuk mempertahankan hukuman mati dengan mendasarkannya pada spekulasi semata.

## **2. Penanggulangan Untuk Terpidana Mati Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia (HAM)**

*Teaching Human Rights* yang diterbitkan oleh PBB, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup, karena tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang.<sup>13</sup> Dalam ilmu hukum, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum.

Jika dikaji lebih mendalam sesuai dengan ketentuan dokumen hak asasi manusia, terdapat beberapa pasal di dalam dokumen hak asasi manusia yang tidak melarang pelaksanaan hukuman mati karena bertentangan dengan hak hidup seseorang. Penerapan hukuman mati digolongkan sebagai bentuk hukuman yang kejam dan tidak manusiawi, di samping itu eksekusi mati melanggar Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Oleh karena itu, pelaksanaan hukuman mati di Indonesia telah melanggar pasal di dalam instrumen-instrumen HAM yang penulis kemukakan diatas, dimana orang yang dijatuhi hukuman mati telah dirampas kehidupannya,<sup>14</sup>

Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup, karena tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang.<sup>15</sup> Dalam ilmu hukum, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu, setiap produk hukum harus menyesuaikan diri dengan Pancasila. Pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati. Ketentuan ini tidak mengurangi ketentuan yang ada dalam hukum acara pidana tentang perjalanan putusan pengadilan.

Pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati. Ketentuan ini tidak mengurangi ketentuan yang ada dalam hukum acara pidana tentang perjalanan putusan pengadilan. Jadi ketentuan ini dengan sendirinya tidak memberlakukan lagi ketentuan

<sup>13</sup> Baedillah. (2006). *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN, 252.

<sup>14</sup> Salam, Abdul Jalil. (2010). *Polemik Hukuman Mati di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat KEMENAG RI, 11-12.

<sup>15</sup> Baedillah. (2006). *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta : ICCE UIN, 252.

pelaksanaan pidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dengan menggunakan jerat.

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia telah melanggar pasal di dalam instrumen-instrumen HAM yang penulis kemukakan diatas, dimana orang yang dijatuhi hukuman mati telah dirampas kehidupannya, kemerdekaannya, dan keamanan pribadinya. Bagaimanapun juga pelaksanaan pidana mati adalah pemidanaan yang sangat melanggar hak untuk hidup bagi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Salah satu usaha pemberantasan kejahatan tersebut adalah dengan mengenakan dan mengancamkan pidana pada tiap perbuatan kejahatan, yang pada mulanya bertujuan untuk membuat para penjahat menjadi jera dan menakuti warga lainnya agar tidak ikut-ikutan melakukan tindak kejahatan. Kemudian pada perkembangannya maksud memidana ini bertambah yakni untuk membuat dan mendidik si penjahat menjadi baik.

Pada dasarnya semua negara pasti mempunyai tujuan yaitu ingin menciptakan kehidupan yang sejahtera, adil dan makmur bagi warganya. Salah satu hal yang menghalangi tercapainya tujuan tersebut adalah perbuatan atau tindakan kejahatan yang dilakukan oleh sebagian warganya sendiri. Oleh karena itu, agar mereka yang melakukan tindak kejahatan ini tidak terus bertambah maka tiap-tiap negara harus mengadakan usaha-usaha untuk mencegah dan memberantas kejahatan-kejahatan tersebut.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dikemukakan oleh penulis maka, diperoleh kesimpulan. Penerapan sanksi dari beberapa pakar kriminologi menemukan fakta tidak adanya bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa eksekusi hukuman mati memiliki efek jera yang lebih besar dari pada hukuman penjara seumur hidup untuk mengurangi angka kejahatan. Alternatif pengganti hukuman mati sesungguhnya membutuhkan penegakan hukum yang efektif dan melibatkan seluruh komponen bangsa agar hukum tetap memberikan efek jera kepada para pelaku pidana. Kenyataan yang ada saat adalah pemerintah justru menina bobokan hal-hal yang urgen dan ketika hukuman mati sudah dijatuhkan banyak masalah yang dihadapi dalam berbagai hubungan Internasional. Selain melanggar hak hidup terpidana, pelaksanaan hukuman mati di Indonesia akan mengurangi kredibilitas Indonesia untuk berbicara tentang HAM dalam level regional dan global, termasuk dalam menyelamatkan nyawa warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati di negara lain. Hukuman mati sebaiknya diganti dengan penjara seumur hidup tanpa remisi yang lebih relevan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan lebih memposisikan manusia itu sendiri sebagai makhluk yang mulia. Selama hukuman mati masih menjadi salah satu pemidanaan di Indonesia, instansi penegakan hukum harus melakukan evaluasi pada setiap rangkaian tahap proses peradilan, lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menjatuhkan hukuman mati karena sangat berkaitan dengan hak hidup seseorang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anjari, Warih. (2017). Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Widya Yustisia*, 1, (2).
- Arief, A. (2019). Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana. *Kosmik Hukum*, 19(1).

- Alias, A. T. (2022). Hukuman Mati Pelaku Tindak Korupsi dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), 138-147.
- Baedillah. (2006). *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN, 252.
- Cahyani, G. T., Sholehah, S. B., Salsabillah, D. N., Ramandhana, M. A., Pratama, R. A., & Antoni, H. (2023). Hukum Pidana Mati Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum. *Al-Qisth Law Review*, 7(1), 167-184.
- Hamzah, A. (2006). *Bentuk-bentuk khusus perwujudan delik (percobaan, penyertaan, dan gabungan delik) dan hukum penitensier*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 326.
- Harefa, A. (2022). Problematika Penegakan Hukum Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Perlindungan HAM. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), 99-116.
- Lubis, Todung Mulya dan Lay, Alexander. (2009). *Kontroversi Hukuman Mati*. Jakarta: Kompas Press, 106.
- Moeljatno. *Kitab undang-undang hukum pidana*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Salam, Abdul Jalil. (2010). *Polemik Hukuman Mati di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat KEMENAG RI, 11-12.
- Paramarta, Y. Ambeg. (2023). *JURNAL HAM VOLUME 7 NOMOR 2, DESEMBER 2016*.